

Tren Fintech Terhadap Crowdfunding dan Blockchain di Era Revolusi Industri 4.0

Adnasohn Aqilla Respati¹, Yudea Maruli Seraf², Clony Christy Gracy³, Andriyanto Adhi Nugroho⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2110611339@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110611251@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2110611105@mahasiswa.upnvj.ac.id³, andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id⁴

Abstract:

Through research In this article, readers can understand FinTech and its innovations, such as understanding Crowdfunding and Blockchain. Talking about innovation in FinTech in a nutshell is an important part of finance, including asset aggregation, market making, risk management, and information clearing. Then this article also discusses the scope of crowdfunding and blockchain. The discussion regarding crowdfunding points to financial technology in the form of fintech innovation which does not eliminate the need for financial intermediaries. The aim of this research is to understand the topic of Financial Technology and the development of FinTech and show readers that modern studies of FinTech are fragmented with a controlled and structured theoretical basis. Through this research, the author uses normative research, which means that problems will be raised, discussed and explained focusing on the application of rules or norms in positive law in Indonesia.

Abstract

Melalui penelitian artikel ini, pembaca dapat memahami mengenai, FinTech dan inovasi-inovasinya seperti pemahaman mengenai Crowdfunding dan Blockchain. Berbicara mengenai inovasi dalam FinTech secara singkat merupakan bagian penting dari keuangan, termasuk agregasi aset, pembuatan pasar, manajemen risiko, dan kliring informasi. Lalu artikel ini juga membahas mengenai ruang lingkup pada crowdfunding dan blockchain. Pembahasan mengenai crowdfunding menunjukkan pada teknologi keuangan berupa inovasi fintech yang tidak meniadakan kebutuhan akan perantara keuangan. Tujuan penelitian ini untuk memahami topik Financial Technology dan perkembangan FinTech dan menunjukan kepada pembaca bahwa studi modern tentang FinTech terfragmentasi dengan landasan teoritis yang terkendali serta terstruktur. Melalui penelitian ini, penulis menggunakan penelitian secara normatif yang artinya permasalahan akan diangkat dan dibahas serta diuraikan terfokus pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif di Indonesia.

Article History

Received May 30, 2024

Revised June 05, 2024

Accepted June 15 2024

Available online 20 June, 2024

Keywords :

Blockchain, Crowdfunding,
Finance, Financial Technology

Keywords:

Blockchain, Crowdfunding,
Keuangan, Teknologi Keuangan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12532956>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kemajuan serta perkembangan teknologi memang tidak perlu diragukan lagi atas kecanggihannya, dengan semakin canggih teknologi membuka kemudahan dan peluang kepada setiap orang untuk menggunakannya. Tahun demi tahun teknologi selalu terbaru dan hal inilah yang membuat perkembangannya semakin signifikan, ditambah tujuan dari teknologi sendiri adalah supaya menciptakan inovasi terbaru yang lebih mutakhir dan mampu membawa perubahan yang besar dalam membantu setiap tugas manusia. Saat ini negara Indonesia telah memasuki pada era revolusi industri 4.0, yang dimana akan berdampak pada peningkatan jumlah pengguna internet tanpa mengenal kalangan usia dan kelompok masyarakat. Penggunaan teknologi dalam keuangan atau FinTech akan mengarah pada penggunaan teknologi yang nantinya memberikan solusi mengenai keuangan.¹ Mempelajari FinTech sesungguhnya akan mempelajari kembali pada awal tahun 1990an namun dengan adanya teknologi hal ini membangun sektor-sektor yang dapat menarik perhatian regulator, konsumen, pelaku industri dan akademisi sebab dengan ini memberikan perubahan secara cepat terhadap sistem layanan keuangan tradisional menjadi sistem pelayanan keuangan modern. Meskipun pemahaman mengenai FinTech masih tergolong baru, namun hal ini tidak memberikan dampak yang

¹ Wilamowicz, A. (2019). The great FinTech disruption: InsurTech. *Banking & Finance Law Review*, 34(2), 215-238.

buruk bagi inovasi sektor keuangan dan tidak merubah tatanan sejarah pada keuangan.² Philippon (2016) menunjukkan “inovasi FinTech memiliki potensi untuk mengguncang institusi keuangan yang telah mapan dan mengaburkan batasan industri. Kunci keberhasilan teknologi FinTech adalah dapat membantu layanan keuangan menjauh dari perantara. Revolusi FinTech mendatangkan beberapa inovasi yaitu Crowdfunding dan Blockchain.

Melalui artikel, pembaca dapat memahami mengenai, FinTech dan inovasi-inovasinya seperti pemahaman mengenai mediasi. Mediasi secara singkat merupakan bagian penting dari keuangan, termasuk agregasi aset, pembuatan pasar, manajemen risiko, dan kliring informasi. Lalu artikel ini juga membahas mengenai ruang lingkup pada crowdfunding dan blockchain saja. Pembahasan mengenai crowdfunding menunjukkan bahwa inovasi fintech ini tidak meniadakan kebutuhan akan perantara keuangan. Melalui penelitian crowdfunding ini dengan menggunakan pendekatan empiris untuk fokus pada faktor penentu keberhasilan crowdfunding dan perilaku dinamis investor.

Hasil mendukung dari teori yang sudah ada diturunkan oleh perantara tradisional lama, dengan hal ini akan dipastikan tidak bertentangan dengan teori. Lalu teknologi Blockchain secara singkat merupakan bentuk konsep pembangunan konsensus yang terdesentralisasi. Hal ini mengubah kebijaksanaan konvensional yang mengatakan legitimasi transaksi harus ditentukan oleh pihak ketiga yang terpusat dan dapat diandalkan. Algoritma pemahaman mengenai Blockchain juga dapat menghilangkan kebutuhan akan arbitrase di beberapa area, menghadirkan bentuk arbitrase baru sekaligus mengurangi lapisan arbitrase tradisional. Teknologi ini adalah katalis dari produk inovatif baru yang muncul di pasar keuangan, dan mereka dapat membentuk bentuk baru dari perantara keuangan atau menyediakan akses menuju investor dan pelanggannya.³ Dengan melewati perantara tradisional kecerdasan buatan melibatkan pembuatan mesin yang mampu mempelajari dengan menggunakan informasi yang sudah ada maupun yang belum ada.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan Penelitian secara normatif yang artinya permasalahan akan diangkat dan dibahas serta diuraikan terfokus pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan berbagai peraturan hukum lainnya yang kemudian dapat dikaitkan dengan isu permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan pada penemuan terdahulu atau doktrin hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Inovasi FinTech, khususnya Crowdfunding dan Blockchain di Era Revolusi Industri 4.0

Pada era industri 4.0 terkini, teknologi mempengaruhi semua aspek jasa keuangan. Seperti Philippon (2016) menunjukkan, inovasi FinTech memiliki potensi untuk mengguncang institusi keuangan yang telah mapan dan mengaburkan batasan industri. Kunci keberhasilan ini adalah bahwa beberapa teknologi FinTech dapat membantu layanan keuangan menjauh dari perantara. Untuk menjelaskan revolusi FinTech yang akan datang, tinjauan literatur ini memeriksa dua inovasi utama, yakni crowdfunding dan Blockchain, yang bertujuan untuk mengganggu proses keuangan dan menghilangkan perantara, sehingga meningkatkan efisiensi.⁵

Selama lebih dari 100 tahun, dapat dibuktikan bahwa perantara keuangan tradisional melakukan fungsi keuangan utama dan menghasilkan efisiensi. Tanpa bankir, sebagian besar individu dan bisnis harus menanggung biaya transaksi yang lebih tinggi. Teknologi baru dan reformasi peraturan telah mengubah industri keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan intermediasi

² *Ibid*, hal. 240.

³ Rachmaniyah, F., & Nugroho, A. Y. (2019). Fenomena perkembangan crowdfunding di Indonesia. *Ekonika*, 4(1).

⁴ Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.

⁵ Dudhat, A., Santoso, N. P. L., Santoso, S., & Setiawati, R. (2021). Blockchain in Indonesia University: A Design Viewboard of Digital Technology Education. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 3(1), 68-80.

keuangan adalah untuk mengurangi biaya dan risiko, namun krisis keuangan 2007/2009 sangat merusak citra merek perantara keuangan tradisional, terutama bank. Saat ini, semakin banyak orang yang melewati pasar keuangan tradisional untuk memangkas biaya, deregulasi, dan meningkatkan efisiensi. Didorong oleh perkembangan teknologi dan inisiatif peraturan baru, banyak klien sektor jasa keuangan berubah pikiran tentang siapa yang memiliki sumber daya dan legitimasi untuk menyediakan layanan keuangan, dan mencari intermediasi keuangan yang mendukung inovasi FinTech. Penelitian crowdfunding menunjukkan bahwa inovasi fintech ini tidak meniadakan kebutuhan akan perantara keuangan.

Sebaliknya, ini menciptakan alternatif untuk perantara tradisional. Penelitian crowdfunding saat ini menggunakan pendekatan empiris untuk fokus pada faktor penentu keberhasilan crowdfunding dan perilaku dinamis investor. Hasil mendukung teori yang ada yang diturunkan oleh perantara tradisional lama dan karena itu tidak bertentangan dengan teori ini. Crowdfunding dianggap sebagai sarana investasi keuangan alternatif yang tidak melalui perantara keuangan standar, tetapi fitur utama crowdfunding ini membuat inovasi fintech ini berbeda secara fundamental.⁶ Ada kurangnya penelitian yang cukup untuk mengetahui bagaimana melakukannya. Platform crowdfunding tidak menghilangkan perantara. Sebaliknya, platform ini dipandang sebagai perantara baru yang diatur secara longgar. Dalam praktiknya, bank tradisional memberikan pinjaman kepada peminjam dan platform memberikan catatan kepada pemberi pinjaman. Bank investasi kemudian menciptakan platform bagi penggalangan dana untuk mengumpulkan dana dari calon donor/investor. Perkembangan inovasi FinTech, khususnya dalam bidang crowdfunding dan blockchain, telah mengubah peran perantara keuangan tradisional dalam era Revolusi Industri 4.0.

Salah satu kelebihan utama crowdfunding dibandingkan dengan bank tradisional adalah persyaratan peraturan yang lebih sedikit dan biaya transaksi yang lebih rendah. Namun, ini didasarkan pada perspektif awal, karena tidak ada investigasi setelah kejadian untuk mengetahui apakah kepercayaan ini benar. Meskipun platform crowdfunding dapat sedikit mengurangi biaya transaksi, itu tidak berarti bahwa platform crowdfunding adalah cara yang "lebih efisien" untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kembali modal dibandingkan dengan perantara keuangan tradisional. Selain itu, studi terbaru tentang crowdfunding menunjukkan kegigihan dan sifat intrinsik dari masalah informasi asimetris dalam platform crowdfunding. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi crowdsourcing masih membutuhkan perantara. Karena itu, meskipun crowdfunding di permukaan menghindari penggunaan perantara keuangan konvensional untuk mengumpulkan uang, tujuan utama intermediasi keuangan juga berlaku untuk inovasi FinTech ini. Platform crowdfunding bertindak sebagai perantara keuangan jenis baru dengan menggantikan yang konvensional.

Dalam implementasinya, crowdfunding juga turut mengadopsi teknologi blockchain. Fitur mendasar dari teknologi Blockchain adalah memungkinkan pembangunan konsensus yang terdesentralisasi. Hal ini mengubah kebijaksanaan konvensional yang mengatakan legitimasi transaksi harus ditentukan oleh pihak ketiga yang terpusat dan dapat diandalkan. Blockchain dapat menghilangkan perantara bank dengan memberikan kepercayaan dengan cara yang terdesentralisasi. Namun, ini tidak berarti bahwa teknologi baru ini akan menghilangkan perantara tradisional, karena membangun kepercayaan sistematis dalam transaksi bukanlah satu-satunya peran mereka. Di sisi lain, Blockchain juga dapat digunakan oleh bank untuk menemukan kembali proses dan menemukan kembali produk yang mereka tawarkan. Penerapan blockchain dalam crowdfunding membawa keamanan yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menyimpan data transaksi secara terdesentralisasi dan terenkripsi di dalam blok yang tidak dapat dimanipulasi, risiko penipuan dan manipulasi informasi dapat diminimalkan.⁷ Setiap transaksi terekam secara permanen dan terbuka untuk publik, memberikan tingkat transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam praktik crowdfunding.

⁶ Susanti, F. E., Widiyanti, N., & Dhona, R. R. (2024). Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology Pada Mahasiswa Universitas Janabadra. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1).

⁷ Rahadiyan, I. (2022). Perkembangan Financial Technology di Indonesia dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi. *Mimbar Hukum*, 34(1), 210-236.

Salah satu dampak positif dari adopsi blockchain dalam crowdfunding adalah peningkatan inklusi keuangan. Teknologi blockchain memungkinkan partisipasi investor dari berbagai lapisan masyarakat tanpa adanya hambatan geografis atau birokratis. Individu yang sebelumnya sulit mengakses pasar keuangan tradisional sekarang dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek yang menarik melalui platform crowdfunding berbasis blockchain.⁸Selain itu, penggunaan teknologi blockchain juga dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional dalam praktik crowdfunding. Dengan menghilangkan perantara dan biaya-biaya tambahan yang terkait dengan transaksi keuangan konvensional, lebih banyak dana dapat dialokasikan langsung ke proyek-proyek yang membutuhkan pendanaan. Sistem smart contract dalam blockchain juga memungkinkan pelaksanaan kontrak otomatis, mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia dan meningkatkan kecepatan pelaksanaan.

SIMPULAN

Perkembangan inovasi FinTech, khususnya dalam bidang crowdfunding dan blockchain, telah mengubah peran perantara keuangan tradisional dalam era Revolusi Industri 4.0. Crowdfunding dianggap sebagai sarana investasi keuangan alternatif yang tidak melalui perantara keuangan standar, tetapi fitur utama crowdfunding ini membuat inovasi fintech berbeda secara fundamental. Salah satu kelebihan utama crowdfunding dibandingkan dengan bank tradisional adalah persyaratan peraturan yang lebih sedikit dan biaya transaksi yang cenderung lebih rendah. Lalu platform crowdfunding adalah cara yang "lebih efisien" untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kembali modal dibandingkan dengan perantara keuangan tradisional. Dalam implementasinya, crowdfunding juga turut mengadopsi teknologi blockchain. Fitur mendasar dari teknologi Blockchain adalah memungkinkan pembangunan konsensus yang terdesentralisasi. Salah satu dampak positif dari adopsi blockchain dalam crowdfunding adalah peningkatan inklusi keuangan. Teknologi blockchain memungkinkan partisipasi investor dari berbagai lapisan masyarakat tanpa adanya hambatan geografis atau birokratis.

SARAN

Dalam perkembangan inovasi FinTech, khususnya dalam bidang crowdfunding dan blockchain, telah mengubah peran perantara keuangan tradisional dalam era Revolusi Industri 4.0. Perkembangan salah satu inovasi fintech ini memerlukan kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur platform crowdfunding. Maka dari itu, diperlukan campur tangan yang efektif dari pemerintah. Regulasi mengenai crowdfunding harus secara jelas mencakup persyaratan pendaftaran, kewajiban pelaporan, perlindungan investor, dan tata kelola yang baik. Regulasi yang dibentuk juga harus memberikan perlindungan yang memadai bagi investor. Diperlukan jaminan hukum bagi para investor yang mana juga memberikan informasi tentang risiko investasi, batasan investasi bagi investor individu, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan bahwa platform-platform crowdfunding melakukan verifikasi yang cermat terhadap proyek-proyek yang terdaftar dan menyediakan informasi yang transparan tentang risiko dan kinerja proyek kepada investor. Pemerintah harus menjalin kolaborasi dengan industri crowdfunding untuk mengembangkan praktik-praktik terbaik dan menetapkan standar-standar industri yang mempromosikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang sehat.

REFERENSI

- Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), 47-58.
- Rahadiyan, I. (2022). Perkembangan Financial Technology di Indonesia dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi. *Mimbar Hukum*, 34(1), 210-236.

⁸ Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), 47-58.

- Wilamowicz, A. (2019). The great FinTech disruption: InsurTech. *Banking & Finance Law Review*, 34(2), 215-238.
- Rachmaniyah, F., & Nugroho, A. Y. (2019). Fenomena perkembangan crowdfunding di Indonesia. *Ekonika*, 4(1).
- Dudhat, A., Santoso, N. P. L., Santoso, S., & Setiawati, R. (2021). Blockchain in Indonesia University: A Design Viewboard of Digital Technology Education. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 3(1), 68-80.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Susanti, F. E., Widiyanti, N., & Dhona, R. R. (2024). Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology Pada Mahasiswa Universitas Janabadra. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1).